	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN


UNIVERSITAS MULAWARMAN

2019





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id




	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


	Revisi: 03
	Tanggal: 02 Oktober 2019
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		 Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, Msi Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul	4
2. Rasional	5
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	5
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	7
6. Strategi Pemenuhan Standar	10
7. Indikator Pemenuhan Standar	10
8. Dokumen Terkait.....	10
9. Referensi	11
10. Lampiran.....	11

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019


1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas minyak) maupun yang ada di atas permukaan


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

2. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unmul melalui BPM menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan koordinator Prodi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- d. Ketua Prodi
- e. Ketua LP3M
- f. Dosen dan Tenaga Pendidikan

4. DEFINISI ISTILAH


- a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan Prodi akademik ini mengacu pada *master plan* dan *grand desing* kampus Unmul, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi yaitu: 1). Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnya papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (b) Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing Prodi. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM *dane-learning*. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
- b. Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana akademik terdiri a). prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung, baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, klinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa. b). prasarana umum berupa air,

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019


sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, hutan kampus dan kolam.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR


1. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi: (a). perabot; (b). peralatan pendidikan; (c). media pendidikan; (d). buku, buku elektronik, jurnal dan repositori; (e). sarana teknologi informasi dan komunikasi; (f). instrumentasi eksperimen; (g). sarana olahraga; (h). sarana berkesenian; (i). sarana fasilitas umum; (j). bahan habis pakai;
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6.1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat olahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha.
4. Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio minimal jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik Prodi masing-masing.
5. Setiap perguruan tinggi wajib memiliki:
 - a. Paling sedikit 120 (seratus dua puluh) judul buku dan jurnal (hard copy atau soft copy) per Prodi dan setiap judul buku paling sedikit memiliki 2 eks.
 - b. Paling sedikit 2 (dua) judul jurnal ilmiah per Prodi.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

6. Lahan digunakan untuk bangunan perguruan tinggi, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, lahan parkir dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
7. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
8. Ruang kelas harus disediakan dengan luas paling sedikit 60 (enam puluh) m² untuk 50 (lima puluh) mahasiswa, dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa 50 (lima puluh) kursi kuliah, meja kursi dosen, papan tulis dan LCD. Pimpinan perguruan tinggi harus disediakan ruang kerja dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan meja, kursi, dan lemari.
9. Dosen tetap harus disediakan ruang kerja yang dapat menjaga *privacy* dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan meja, kursi, dan rak buku.
11. Tata usaha harus menempati ruang dengan luas paling sedikit 4 (empat) m² per pegawai, dilengkapi dengan meja dan kursi.
10. Perpustakaan harus menempati ruang paling sedikit 60 (enam puluh) m² per Prodi, dilengkapi dengan rak buku yang berkapasitas sesuai dengan jumlah buku.
11. Setiap jenis laboratorium harus menempati ruang dengan luas paling sedikit 60 (enam puluh) m² per Prodi.
12. Bagi Prodi yang mensyaratkan keberadaan bengkel kerja atau unit produksi dalam proses pembelajaran, luas ruang setiap bengkel kerja atau unit produksi paling sedikit 60 (enam puluh) m².
13. Setiap perguruan tinggi harus memiliki paling sedikit 1 (satu) ruang kantin.
14. Setiap perguruan tinggi harus memiliki paling sedikit 1 (satu) tempat olahraga.
15. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
16. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

17. Pada daerah rawan gempa atau berlahan labil, bangunan perguruan tinggi harus memenuhi standar tahan gempa.
18. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dan ayat (17) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
19. Perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus, wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
20. Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
21. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
22. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
23. Perpustakaan fakultas/jurusan/Prodi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
24. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
25. Universitas seharusnya memiliki rumah sakit pendidikan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
26. Rumah sakit pendidikan harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai rumah sakit pendidikan.
27. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab perguruan tinggi.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

28. Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

29. Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat yang diatur oleh perguruan tinggi.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR


- a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
- b. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar bangunan gedung.
- b. Standar ruang kelas.
- c. Pedoman kelayakan bangunan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019


9. REFERENSI

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- e. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.

10. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

- a. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
- b. Infrastruktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan Unmul dan departemen teknis terkait.
- c. Unmul harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- d. Setiap Prodi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Prodi tersebut.
- e. Setiap Prodi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- f. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, pengeras suara, LCD dan pendingin udara.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_006/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- g. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
- h. Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
- i. Perpustakaan fakultas /Prodi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
- j. Perpustakaan fakultas/Prodi seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- k. Perpustakaan Unmul harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan fakultas atau Prodi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- l. Perpustakaan Unmul seharusnya memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- m. Perpustakaan Unmul seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- n. Pusat komputer Unmul dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- o. Pusat komputer Unmul dan fakultas seharusnya memberi pelayanan kepada civitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- p. Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- q. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
- r. Unmul/fakultas seharusnya menyediakan prasarana : olah raga, ibadah, kantin, bank, poliklinik dan lainnya.